

Standar Pelayanan

Legalisir Fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan :

1. Ijazah asli;
2. Transkrip akademik asli;
3. Fotokopi ijazah 6 lembar;
4. Fotokopi transkrip akademik 6 lembar.

Keterangan :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan legalisir ijazah dan transkrip akademik ke petugas ULT
2. Petugas ULT memeriksa kelengkapan berkas usulan legalisir ijazah dan transkrip akademik.
3. Petugas seksi akademik dan kemahasiswaan memproses legalisir ijazah dan transkrip akademik.
4. Berkas legalisir yang telah dilegalisir diserahkan kembali oleh petugas ULT ke pemohon sebanyak 5 lembar.

Ket.

- 1 lembar legalisir sebagai petinggal di LLDikti

Alur Prosedur

